



PUTUSAN

Nomor 1964/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Cikarang di Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Laki-laki, Lahir di Karawang, 04 April 1982, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal dirumah orang tua a.n Bpk. Wasidi di ALAMAT .Dalam hal ini memberfikan kuasa kepada **Dede Mutakin, S.Sy dan Dadan Hidayat, S.Sy** Advokat/Pengacara, Mediator & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dede Mutakin,S.Sy yang beralamat di Kp. Jegang, RT.003/ RW.001, Desa Bojongmangu, Kec. Bojongmangu, Kab. Bekasi.

Baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 September 2018 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Lahir di Bekasi, 26 Agustus 1986, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal dirumah orang tua a.n Bpk. Sukriadi di ALAMAT . Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 14 September 2018 Nomor Register :1964/Pdt.G/2018/PA.Ckr. mengajukan hal-hal sebagai berikut; :

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2007 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No: 687/55/VIII/2007 tertanggal 21 Agustus 2007.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama dirumah kediaman orang tua Termohon di ALAMAT .
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Lutfiyah Wijaya berusia 10 tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sekitar akhir bulan Oktober 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat pertengkaran yang terus menerus, sering cekcok yang disebabkan:
 - 4.1. Termohon mempunyai hubungan istimewa dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon mengetahui dari alat komunikasi Termohon;
 - 4.2. Bahwa komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan dengan baik, permasalahan sekecil apapun berujung pada pertengkaran;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;
5. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2018/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Karawang;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan pihak Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama cikarang Nomor 1964/Pdt.G/2018/PA.Ckr. yang dibacakan di persidangan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum namun tidak datang menghadap dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2018/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 687/55/VIII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi , tanggal 21 Agustus 2007 yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegele pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P. ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. NAMA SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ALAMAT ;
 - Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga di ALAMAT ;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Lutfiyah Wijaya;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat langsung perselisihan dan

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut dan saksi juga mengetahui dari pengaduan Pemohon;

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncaknya terjadi sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. NAMA SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di ALAMAT;

- Bahwa, saksi sebagai paman Pemohon dan saksi juga kenal denganTermohon
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga di ALAMAT ;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut dan saksi juga mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncaknya terjadi sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2018/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Pemohon dan didukung oleh keterangan para saksi bahwa Pemohon beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bekasi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah haruslah dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya padahal ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum oleh karenanya dapat diputus secara Verstek;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2018/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita Permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini, Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu Asep bin Wasidi dan Ayo bin Yaya, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi dengan baik dan puncaknya terjadi sejak bulan Januari 2018 dimana antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, dan sudah pernah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga Majelis Hakim memandang dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheer baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan melihat sikap Pemohon dipersidangan yang menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksenangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada Termohon, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak, oleh karenanya dengan merujuk pada nash yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 ;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan faktor maslahat dan mafshadat antara dipertahankan dan diputuskannya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut melalui institusi perceraian, Pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dan banyak maslahatnya, seperti yang termaktub dalam Qaedah Fiqiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

:Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga Pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2018/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon di depan sidang Pengaddilan Agama Cikarang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 351 . 000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Jum'at 25 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 09 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami, Drs. Tauhid, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Hj. Asmawati, SH. Dan Drs. Sayuti masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Fadhlah Latuconsina, SH., sebagai Panitera Penggganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2018/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Tauhid, SH. MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Asmawati, SH.,

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti

Fadhlah Latuconsina, SH.

Perincian biaya perkara Nomor : 1964/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

| | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan ----- | Rp. 2600.000,- |
| 4. Redaksi ----- | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai ----- | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp 351.000,- |

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2018/PA.Ckr..



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)